

**NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**Nomor : 420/MoU/03-Huk/2016**

**Nomor : 0300/UN40/DN/2016**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI**

---

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Serang, jalan Veteran No. 1 Serang Banten, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**H U D A Y A** : Pj. Bupati Serang, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, berkedudukan di Jl Veteran Nomor 1 Serang Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**Prof. H. FURQON, M.A, Ph.D** : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Nomor : 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian dan Penetapan Rektor UPI Masa Bhakti 2015-2020, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Serang, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan karakteristik dan potensi daerah yang dimiliki, salah satu di antaranya adalah urusan dalam bidang pendidikan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang

Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan teknologi.

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk membuat Naskah Kesepahaman Bersama dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Teknologi, dengan terlebih dahulu memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memiliki pemahaman yang sama atas rencana kerjasama yang akan dijalin antar PARA PIHAK, yang dituangkan dalam Naskah Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **I. MAKSUD DAN TUJUAN**

Naskah Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antar PARA PIHAK terkait rencana kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Teknologi, dengan tujuan terlaksananya kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

## **II. RUANG LINGKUP**

Naskah Kesepahaman Bersama ini telah disepakati oleh PARA PIHAK dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Kegiatan di bidang sosialisasi dan edukasi, yang meliputi :
  - a. Penyelenggaraan kegiatan maupun pertemuan ilmiah yang mampu mendorong dan meningkatkan kualitas pemahaman civitas akademika dan masyarakat umum ;

- b. Pemanfaatan bersama fasilitas/sarana tertentu yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk menunjang peningkatan kualitas pemahaman civitas akademika dan pengabdian masyarakat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kegiatan di bidang pendidikan, yang meliputi :
  - a. Pengembangan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK, dan pihak-pihak lainnya melalui kegiatan pendidikan dan berbagai pelatihan ;
  - b. Pemanfaatan bersama fasilitas/sarana tertentu yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan di berbagai bidang.
3. Kegiatan di bidang pengkajian dan penelitian, yang meliputi :
  - a. Penyelenggaraan kegiatan penelitian diberbagai bidang termasuk tapi tidak terbatas pada pengembangan peran institusi PARA PIHAK ;
  - b. Pertukaran informasi dan data ilmiah di berbagai bidang sepanjang data dan informasi tersebut diklasifikasikan sebagai data dan informasi publik atau data dan informasi yang memang tersedia untuk umum ;
  - c. Peningkatan kualitas pengkajian dan penelitian di berbagai bidang oleh PARA PIHAK
4. Kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat;
5. Kegiatan pengembangan teknologi.

### **III. ORGANISASI, PERRSONALIA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Untuk merealisasikan Naskah Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing pihak untuk melaksanakan butir-butir dalam Kesepahaman Bersama ini;
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Naskah Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

### **IV. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

## **V. KERAHASIAAN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi terkait dengan pelaksanaan Naskah Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Naskah Kesepahaman Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud butir 1, dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya walaupun Naskah Kesepahaman Bersama ini maupun Perjanjiannya.

## **VI. JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu Naskah Kesepahaman Bersama ini ditetapkan selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK dapat memperpanjang Naskah Kesepahaman Bersama ini untuk jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Naskah Kesepahaman bersama ini berakhir.

## **VII. TINDAK LANJUT**

Setelah ditandatanganinya Naskah Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :




1. Membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menindaklanjuti Naskah Kesepahaman Bersama ini dengan perjanjian teknis;
2. Menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan kerjasama.
3. Perjanjian teknis sudah dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Naskah Kesepahaman Bersama ini
4. Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama, sepanjang diperlukan sesuai kebutuhan maka PIHAK KESATU menunjuk Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, dan PIHAK KEDUA menunjuk Direktur Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang.

## **VIII. KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

1. Perubahan atas Naskah Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK..

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini, dengan persetujuan PARA PIHAK dapat dilakukan perubahan (*Amandemen*) dan penambahan (*Addendum*) dari Naskah Kesepahaman Bersama ini.

Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), dengan dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli pertama untuk PIHAK KESATU, asli kedua untuk PIHAK KEDUA, sedangkan rekaman lainnya disampaikan kepada PIHAK-PIHAK yang terkait dengan Naskah Kesepahaman Bersama ini.

**PIHAK KEDUA**  
  
**Prof. H. FURQON, M.A, Ph.D**

**PIHAK KESATU,**  
  
  
**H U D A Y A**